SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/12 /KPTS/03/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA, NARASUMBER, LOKASI, DAN PESERTA PELAKSANAAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan sosialisasi yang diarahkan agar mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka penegakan hukum secara konsisten;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana, Narasumber, Lokasi dan Peserta Pelaksanaan Sosialisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana, Narasumber, Lokasi, dan Peserta Pelaksana Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2020;

`Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana, Narasumber, Lokasi, dan Peserta Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah Tahun Anggaran 2020 dengan satuan kerja terkait;
b. menetapkan jadwal dan tempat kegiatan Sosialisasi di 8 (delapan) kecamatan; dan
c. menentukan materi dan menunjuk narasumber.

KETIGA : Tim Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Bara;
4. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 12 /KPTS/03/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

I. SUSUNAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pengarah : Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Ketua : Kepala Bagian Hukum setdakab.
Sekretaris : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum setdakab.
Anggota : Unsur Bagian Hukum setdakab.

Moderator : Unsur Bagian Hukum setdakab.

II. SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
2. Unsur BPBD.
3. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Unsur Dinas PPKBPP dan PA.
5. Unsur Bagian Hukum Setdakab.

III. LOKASI SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH

1. Kecamatan Balik Bukit
2. Kecamatan Sukau
3. Kecamatan Lumbok Seminung
4. Kecamatan Gedung Surian
5. Kecamatan Kebun Tebu
6. Kecamatan Pagar Dewa
7. Kecamatan Sekincau
8. Kecamatan Air Hitam

IV. PESERTA

75 (tujuh puluh lima) orang x 8 Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS